

TERDAKWA KASUS KORUPSI PDAM KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI MAMASA, SEGINI NILAINYA



Okezone News

Kejaksaan Negeri Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), kembali menerima uang pengembalian kerugian Negara kasus korupsi penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa, Tahun Anggaran 2021. Pengembalian tersebut, diterima langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mamasa, Kamis 21 Maret 2024.

Adapun uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 403.089.000,00, diserahkan oleh pihak keluarga terdakwa, Awaluddin. Dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum menjabarkan terdakwa Awaluddin selaku Direktur PDAM Mamasa, bersama terdakwa Daniel B, selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM. Keduanya, didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Sehingga, menimbulkan kerugian keuangan Negara pada pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021, tanpa mempedomani standar operasional prosedur, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwakan dengan dakwaan Subsideritas yakni Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Dalam perkara tersebut, berdasarkan laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Nomor: PE.03.03/SR/LHP-242/PW32/5/2023 tanggal 13 Juli 2023, Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mamasa, menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 503.089.000.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwakan dengan dakwaan Subsideritas yakni Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Dalam perkara tersebut, berdasarkan laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Nomor: PE.03.03/SR/LHP-242/PW32/5/2023 tanggal 13 Juli 2023, Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mamasa, menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 503.089.000. Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa, Musa mengatakan, pada 16 Februari 2024 lalu, pihak keluarga terdakwa, Awaluddin melakukan penyerahan pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 100.000.000. Kemudian, pada hari ini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa, kembali menerima pengembalian sebesar Rp. 403.089.000,00. Sehingga, seluruh kerugian keuangan Negara pada pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Mamasa Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp. 503.089.000, dan telah dipulihkan seluruhnya.

Selanjutnya Musa mengatakan bahwa sampai saat ini, penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi PDAM ini, sedang dalam tahap Pembuktiaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju. Ia menambahkan bahwa Kejaksaan Negeri Mamasa menangani perkara ini dari tahap Penyelidikan ke Penyidikan, sampai dengan Penuntutan telah menyidangkan perkara ini sejak Tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan saat ini serta pengembalian ini merupakan itikad baik dari terdakwa, untuk memulihkan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan. Pemulihan ini, dapat dipertimbangkan dalam menentukan surat tuntutan selaku Penuntut Umum. Kemudian

Beliau menutup bahwa Produk penanganan perkara yang seluruhnya dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Mamasa ini, diharapkan menjadi buah manis Insan Adhiyaksa kepada masyarakat Kabupaten Mamasa.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-3117870627/terdakwa-kasus-korupsi-pdam-kembalikan-kerugian-negara-di-kejaksaan-negeri-mamasa-segini-nilainya?page=all>, Terdakwa Kasus Korupsi PDAM Kembalikan Kerugian Negara di Kejaksaan Negeri Mamasa, Segini Nilainya, 21 Maret 2024;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/03/21/eks-direktur-pdam-mamasa-kembalikan-kerugian-negara-rp-400-juta-lebih>, Eks Direktur PDAM Mamasa Kembalikan Kerugian Negara Rp400 Juta Lebih, 21 Maret 2024;
3. <https://katinting.com/terdakwa-korupsi-pdam-mamasa-mengembalikan-kerugian-keuangan-negara-sebesar-rp-503-juta/>, Terdakwa Korupsi PDAM Mamasa Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp503 Juta, 21 Maret 2024;
4. https://banniq.id/lagi-jpu-terima-uang-pengembalian-kerugian-negara-dari-terdakwa-kasus-pengelolaan-penyertaan-modal-pdam-mamasa/#google_vignette, Lagi, JPU Terima Uang Pengembalian Kerugian Negara dari Terdakwa Kasus Pengelolaan Penyertaan Modal PDAM Mamasa, 21 Maret 2024;
5. <https://www.medanposonline.com/Berita/1841/kejari-mamasa-kembali-terima-pengembalian-kerugian-negara-rp-403-juta-dari-terdakwa-korupsi/>, Kejari Mamasa Kembali Terima Pengembalian Kerugian Negara Rp403 Juta dari Terdakwa Korupsi, 21 Maret 2024;
6. https://www.timurterkini.com/hukum-kriminal/kasus-korupsi-mantan-direktur-pdam-mamasa-kembalikan-kerugian-negara-nilainya-lebih-setengah-miliar/#google_vignette, Kasus Korupsi Mantan Direktur PDAM Mamasa Kembalikan Kerugian Negara, Nilainya Lebih Setengah Miliar, 21 Maret 2024;
7. <https://mediaindonesiatimes.com/2024/03/21/kejari-mamasa-pulihkan-kerugian-negara-terkait-korupsi-pengelolaan-anggaran-penyertaan-modal-pdam-mamasa-tahun-2021/>, Kejari Mamasa Pulihkan Kerugian Negara Terkait Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal PDAM Mamasa Tahun 2021, 21 Maret 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu

- baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
2. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang tersebut, Keuangan Negara tersebut meliputi:
 - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
 3. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 22, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 4. Selanjutnya Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

- b. Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;
6. Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.